



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rezki bin Jupri**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Data, RT/RW 001/002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

**Salma binti Salama**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Data, RT/RW 001/002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama bin Saleng yang di nikahkan oleh Ustads Bahari sebagai Imam Masjid

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saharuddin dan Nasir, dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram bayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka yang berumur 20 tahun dengan Pemohon II berstatus Perawan yang berumur 20 tahun.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah nenek Pemohon II di Manding Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua dan untuk pengurusan KTP dan Kartu Keluarga di kantor catatan sipil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rezki bin Jupri) dengan Pemohon II (Salma binti salama) pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016, di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315060108097032, tanggal 5 Desember 2017 atas nama Jupri sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Surat Pengantar Mendapatkan KK/KTP, Nomor 045.2/59/KD/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 atas nama Rezki dan Salma yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sapril bin Yoting**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang-Polman KM 29, Lingkungan Data, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, di

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Rezki dan Pemohon II bernama Salma.
- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tetapi Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II bernama Salma.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2016.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari keluarga Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salama bin Saleng.
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari keluarga Pemohon II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid bernama Bahari.
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari keluarga Pemohon I, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saharuddin dan Nasir.
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang tua Pemohon II, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram tunai.
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang tua Pemohon II, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga di kantor Catatan Sipil.
2. **Cia binti Muh. Said**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Polman-Pinrang KM 29, Lingkungan Data, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Rezki dan Pemohon II bernama Salma.
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon I.
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 2016.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salama bin Saleng.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid bernama Bahari.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saharuddin dan Nasir
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga di kantor Catatan Sipil.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka kedua bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan bukti P2 berupa fotokopi Surat Pengantar mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2016 di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama bin Saleng yang di nikahkan oleh Ustads Bahari sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



masing bernama Saharuddin dan Nasir, dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram bayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب  
والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف**

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg





**والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية  
والرشد والسفه والملك.**

**وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح  
والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.**

**وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح  
والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك  
المطلق**

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan menurut agama Islam di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama bin Saleng kemudian mewakilkan kepada

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



imam masjid bernama Ustadh Bahari untuk melaksanakan ijab kabul, dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saharuddin dan Nasir, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram bayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah, selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk persyaratan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga di kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016, Pemohon I berstatus perjaka yang berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan yang berumur 20 tahun, pernikahan dilangsungkan menurut agama Islam di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salama bin Saleng kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Ustadh Bahari untuk melaksanakan ijab kabul, dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saharuddin dan Nasir, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram bayar tunai.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah, selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk persyaratan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga di kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan bukti P1 dan P2 bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rezki bin Jupri**) dengan Pemohon II (**Salma binti Salama**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2016 di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Pinrang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H.Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rusni, S.H.I**

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.**

ttd

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. St. Kasmiah**

**Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pinrang, 13 Juli 2019

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)